

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS**



**PROPOSAL PENELITIAN**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam  
Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**AHMAD SYAFAR SHALEH AR**

**4517021010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Syafar Shaleh AR

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Bosowa

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  
KELAS II MAROS**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 24 Agustus 2021

Peneliti,



Ahmad Syafar Shaleh AR

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA  
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS  
ANAK (LPKA) KELAS II MAROS

Nama Mahasiswa : Ahmad Syafar Shaleh AR  
Nomor Stambuk : 4517021010  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2021

Pembimbing I Menyetujui ; Pembimbing II

  
Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd  
NIDN.0904046601

  
Dr. Hj. Juharni, M.Si  
NIDN. 0907076701

Mengetahui ;  
Dekan FISIP Ketua Jurusan  
Universitas Bosowa Makassar Ilmu Administrasi Negara

  
Arief Wicaksono, SIP,MA  
NIDN. 0927117602

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,MSi  
NIDN. 0915098603

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu Skripsi Dengan Judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”

Nama Mahasiswa : Ahmad Syafar Shaleh AR

Nomor Stambuk : 4517021010

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A  
NIDN.0927117602

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
NIDN. 0915098603


Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara


### TIM PENGUJI

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
2. Dr. Hj. Juharni, M.Si
3. Dr. Uddin B.Sore, SH., S.Ip., M.Si
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si

  
(Syamsuddin)

  
(Juharni)

  
(Uddin B. Sore)

  
(Natsir Tompo)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas akhir Skripsi dengan judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, gagasan, serta ide kritis demi perbaikan skripsi ini lebih baik, sebab dengan keterbatasan dan berbagai kekurangan peneliti telah berupaya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung peneliti antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP,MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd selaku pembimbing 1 dan Dr. Hj. Juharni, M.Si selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan Skripsi.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu peneliti selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Bosowa dan juga membantu dalam penyusunan skripsi ini.


6. Orang tua peneliti yakni ayahanda Abd. Rahim dan ibunda Hayati yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti- hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya, kasih sayang, yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan pendidikan
7. Ketiga sahabat Peneliti di Kampus Indra Gunawan, Muh. Nur Zadli, Ibnu Muhid atas motivasi, doa, canda, dan tawa yang telah diberikan kepada penulis. Tetap semangat juga untuk kalian dalam menyelesaikan tugas akhir ini semoga kita selesai bersama
8. Kawan seperjuangan penulis di prodi Administrasi Negara angkatan 2017 Terima kasih untuk kisah dan motivasinya selamat berjuang juga semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing
9. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Makasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarag Besar HIMAN (Himpunan Administrasi Negara) yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar
10. Keluarga Besar KKN angkatan 49 Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea kota Makassar yang telah memberikan motivasi dan semangat juang bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dan telah membuat kisah klasik yang sangat menarik untuk dikenang hingga akhir hayat peneliti terima kasih untuk waktu dan kisahnya semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita masing-masing tetap semangat kawan-kawan

Serta kepada semua yang pernah ada dan mendukung peneliti yang namanya tidak sempat dituliskan oleh peneliti. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sesingkat apapun perkenalan itu, sungguh suatu hal yang


amat sangat luar biasa bagi peneliti, Syukur kepada Tuhan Yang maha Esa yang telah menghadirkan mereka dalam kehidupan peneliti.

Makassar, 24 Agustus 2021

Peneliti,



Ahmad Syafar Shaleh AR



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Manfaat .....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Efektivitas .....	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	10
2.1.2 Pendekatan Terhadap Efektivitas .....	11
2.1.3 Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas .....	13
2.1.4 Efektivitas Kebijakan.....	16
2.2 Pembinaan.....	18
2.2.1 Pengertian Pembinaan.....	18
2.2.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pembinaan .....	19
2.2.3 Kebijakan Pembinaan .....	21
2.2.4 Tahapan Pembinaan.....	22
2.2.5 Jenis Pembinaan .....	25


2.2.6 Pelaksanaan Pembinaan .....	25
2.2.7 Model Pembinaan .....	28
2.3 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	29
2.3.1 Pengertian LPKA.....	29
2.3.2 Hak-Hak Anak dalam LPKA .....	31
2.4 Penelitian Terdahulu .....	33
2.5 Kerangka Konsep Penelitian.....	34
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Sumber Data dan Informan.....	39
3.4 Desain Penelitian.....	41
3.5 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian .....	41
3.6 Instrumen Penelitian .....	42
3.7 Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	43
3.8 Teknik Pengabsahan Data Penelitian .....	44
3.9 Teknik Analisis Data Penelitian.....	45
BAB IV .....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
4.1.1 Gambaran Umum .....	47
4.1.2 Visi dan Misi .....	49
4.2 Hasil Penelitian .....	50
4.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros .....	50
1. Pembinaan Di Dalam LPKA ( <i>intramural treatment</i> ) .....	51
2. Pembinaan Di Luar LPKA ( <i>ekstramural treatment</i> ) .....	62
4.2.2 Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros .....	64
1. Model Pembinaan Pelaku Perorangan ( <i>individual treatment model</i> ) .....	65
2. Model Retribuf ( <i>retributive model</i> ) .....	67
3. Model Restoratif ( <i>restorative model</i> ) .....	70
4.3 Pembahasan Penelitian .....	73

4.3.1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros .....	73
1. Pembinaan Di Dalam LPKA ( <i>intramural treatment</i> ) .....	73
2. Pembinaan Di Luar LPKA ( <i>ekstramural treatment</i> ) .....	75
4.3.2 Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros.....	77
1. Model Pembinaan Pelaku Perorangan ( <i>individual treatment model</i> ) .....	78
2. Model Retributif ( <i>retributive model</i> ) .....	80
3. Model Restoratif ( <i>restorative model</i> ) .....	81
BAB V .....	83
PENUTUP .....	83
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep.....	36
Gambar 2 Bangunan LPKA Kelas II Maros.....	48




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Penelitian.....	90
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 3 Panduan Observasi.....	92
Lampiran 4 Daftar Nama dan Asal Informan.....	93
Lampiran 5 Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan.....	94
Lampiran 6 Transkrip Hasil Observasi.....	102
Lampiran 7 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Maros.....	106
Lampiran 8 Surat Permintaan Izin Penelitian.....	107
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan.....	108
Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian.....	109
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	110

## DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu.....	33
Table 2 Jumlah Pegawai.....	49
Table 3 Jumlah Narapidana Anak.....	57



## DAFTAR SINGKATAN



Bapas	: Balai Pemasarakatan
CB	: Cuti Bersyarat
CMK	: Cuti Mengunjungi Keluarga
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Mapenaling	: Masa Pengenalan Lingkungan
PKN	: Pendidikan Kewarganegaraan
PB	: Pembebasan Bersyarat
SPPA	: Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak
TPP	: Tim Pengamat Pemasarakatan
UU	: Undang-Undang

## ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa yang akan datang. Meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak menyebabkan semakin pentingnya peran pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros dengan tujuan agar narapidana sadar akan perbuatannya dan bisa kembali dilingkungan masyarakat seperti anak pada umumnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dan bagaimana model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.

Penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah efektif. Pembinaan efektif karena tujuan dari pembinaan sudah tercapai hanya saja masalah belum terpisahnya narapidana dewasa di LPKA Kelas II Maros. Dan model pembinaan di LPKA Kelas II Maros sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya kerja sama dari pihak luar LPKA.

Kata kunci : efektif, narapidana anak, pelaksanaan pembinaan, model pembinaan

## ABSTRACT

Children are part of the younger generation who have a strategic role as the next generation of a nation. Children as potential strengths and foster a sustainable life, it is necessary to continuously foster physical, mental and social growth and development as well as protection from all possibilities that will harm children in the future. The increasing number of criminal cases committed by children has led to the increasing importance of the role of coaching. The guidance is carried out at the Class II LPKA Maros with the aim that inmates are aware of their actions and can return to the community like children in general.

This research is motivated by a problem, namely, how is the implementation of fostering child prisoners in LPKA Class II Maros and how is the model for fostering child prisoners in LPKA Class II Maros.

This research was conducted at LPKA Class II Maros using descriptive qualitative research types and methods of collecting data through interviews, observation and documentation.

Based on the results of research through interviews and observations, it is known that the implementation of fostering child prisoners in LPKA Class II Maros has been effective. Coaching is effective because the purpose of the coaching has been achieved, but the problem is that adult prisoners in LPKA Class II Maros has been carried out well, as evidenced by the cooperation from parties outside LPKA.

Keywords : effective, child prisoners, implementation of coaching, coaching model.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus, pertumbuhan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa yang akan datang. Setiap perlakuan yang keliru dan membahayakan anak yang terjadi saat ini adalah identic dengan gangguan terhadap kehidupan bangsa yang akan datang.

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia di masa selanjutnya. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri. Selain atas kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas control, sehingga mereka dapat melakukan tindak pidana melanggar hukum.

Anak harus diberi perhatian khusus sejak usia dini hingga menjelang remaja dan dewasa, karena anak masih bersifat labil dalam berpikir dan bertindak, sehingga untuk dapat memahami anak tentunya dapat diperhatikan mulai dari kehidupannya Bersama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,

dan lingkungan bermain anak. Dengan demikian, perlu pengawasan lebih ekstra, mengingat suatu bangsa akan maju dan berkembang di mana generasi penerusnyalah yang lebih potensial tentunya dengan memperhatikan dari segi kesehjahteraan, perlindungan si anak agar dapat dipahami perkembangannya baik secara fisik dan psikologisnya.

Sesungguhnya pembangunan terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan. Pembinaan anak adalah suatu usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhannya. Pengembangan adalah menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Sedangkan perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjaga agar anak dengan wajar secara lahir dan batin serta bebas dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan.

Berhubung dengan anak yang bermasalah dengan hukum adakalanya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana khususnya anak. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah

memberlakukan beberapa undang-undang untuk lebih memperhatikan atau memprioritaskan perhatian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan 2 tahun sejak tanggal diundangkan, walau demikian salah seorang pemerhati mengenai pemidanaan anak, Adi Fachruddin mengatakan pemenjaraan terhadap anak tidak tepat karena pangkal persoalan ada di undang-undang Peradilan Anak, maka saya mendukung undang-undang itu diperbaiki dengan cara *judicial review*, dalam praktik peradilan, hakim lebih mengedepankan pemenjaraan bagi anak nakal atau anak yang terlibat tindak pidana kejahatan. Nanti kedepan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak seharusnya dibalik, seharusnya lebih mengedepankan tindakan rehabilitasi sosial atau *community service order* bagi anak pasca putusan pengadilan.

Selain itu juga ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak di atur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menjelaskan anak yang bermasalah pembinaannya di tempatkan di LPKA Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam LPKA Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Sistem pemasyarakatan menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status masing-masing yaitu yang terdiri dari:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditetapkan di LPKA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan ditempatkan di LPKA Anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah menentukan adanya diversifikasi terhadap perkara anak, yaitu salah satu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

Istilah Anak Didik Pemasyrakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah anak yang

berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut Anak Didik Pemasarakatan, tidak terlepas dari peranan semua pihak terutama pihak keluarga, karena di usia kanak-kanak yang paling berperan dalam membentuk kepribadian si anak adalah lingkungan keluarganya terutama kedua orang tua, karena yang paling awal di kenal si anak adalah kedua orang tua dan sanak saudara, namun ketika anak menjelang remaja si anak mulai bermain di luar rumah, di lingkungan yang disenanginya, yang menjadi masalah, hal ini sering tidak dapat terkontrol oleh keluarga si anak terutama kedua orang tuanya, sementara anak tidak lepas dari lingkungan sosialnya, lingkungan sosial yang luas dapat memberikan label tertentu karena perilaku anak yang cenderung berulang dilakukan anak, meskipun sebenarnya perilaku si anak tidak demikian adanya, dari lingkungan keluarga dan lingkungan bermainnya terbentuklah perilaku dan watak anak yang terkadang susah untuk dipahami, salah satu sebab dari perilaku anak tersebut karena kurang perhatian orang tua dengan kesibukan rutinitas orang tua di kehidupan modern serta lingkungan yang sangat mendukung.

Pada usia anak yang antara umur 8-18 tahun dapat dipastikan untuk anak-anak Indonesia masih tergolong labil dan tidak mudah untuk dimengerti perkembangan psikologisnya. Indonesia negara yang berkembang dimana pola hidup yang perekonomiannya rendah, banyak anak-anak yang putus sekolah di usia menjelang remaja, sehingga menimbulkan bermacam-macam faktor yang mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang terhadap anak, seperti yang diberitakan di media-media, baik media elektronik dan surat kabar, tingkat

kejahatan anak sangat serius dan tidak jarang anak melakukan kejahatan layaknya kejahatan orang dewasa misalnya membunuh, memperkosa, serta dapat pula bekerja sama (ikut serta) dengan usia dewasa untuk melakukan kejahatan.

Diketahui tidak semua daerah kota/kabupaten tersedia LPKA Anak, yang diketahui kejahatan orang dewasa pada saat ini tidak lagi terbilang kejahatan biasa tetapi sudah menjurus kejahatan serius, masalah yang lain juga perlu diperhatikan apabila anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah ditetapkan sebagai narapidana ditempatkan Bersama dengan narapidana dewasa, contoh LPKA Anak Kelas II Maros, adalah Lembaga yang menampung tempat narapidana, baik narapidana anak maupun dewasa, yang menggambarkan anak tersebut kurang mendapat pembinaan, mereka di lembaga pemasyarakatan terkesan hanya mengisi waktu saja tanpa ada kegiatan yang berarti untuk masa depan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung beberapa asas yaitu :

1. pengayoman
2. persamaan perilaku dan pelayanan
3. pendidikan
4. pembimbingan
5. penghormatan harkat dan martabat manusia
6. kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, dan

7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Asas tersebut jelas menggambarkan pembinaan narapidana anak disamakan hak-hak nya sebagai narapidana dewasa sedangkan diketahui perkembangan mental dan fisik narapidana anak tidak dapat disamakan dengan narapidana dewasa, meskipun Undang-Undang Pemasarakatan melakukan penggolongan atas dasar:

1. umur
2. jenis kelamin
3. lamanya pidana yang dijatuhkan
4. jenis kejahatan, dan
5. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Anak selayaknya di bawah asuhan orang tua, karena anak harus mendapat bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuannya, anak harus hidup normal dan mendapatkan pendidikan formal. Tanpa pendidikan akan membawa anak berperilaku tidak selayaknya sebagai anak, semua ini juga perlu dukungan dari pihak keluarga si anak jadi anak yang berkonflik dengan hukum adakalanya bukan kehendak si anak. Banyak faktor yang mendukung anak mudah untuk melakukan kejahatan, misalnya karena faktor ekonomi keluarga, faktor pengaruh pergaulan teman sebaya atau juga faktor lingkungan sosial yang kerap kali melakukan kekerasan. Hal ini harus benar-benar diperhatikan, karena pada prinsipnya, anak secara psikologis tidak mampu melakukan

kejahataan. Indonesia dengan bermacam persoalan yang ada berbagai tekanan hidup baik fisik, mental dan sosial yang kesemua begitu kompleks dan membuat suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan sehingga mengisahkan cerita tragis.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?
2. Bagaimana model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.
2. Untuk mengetahui model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.

### **1.4 Manfaat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil dan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Ilmiah**

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau panduan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori dalam rangka

melakukan intervensi pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulis, penelitian ini untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai efektivitas Lapas dalam membina narapidana anak.
- 2) Petugas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat pemecahan masalah dalam pembinaan narapidana anak.
- 3) Pembuat Kebijakan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya perbaikan pembinaan oleh LPKA Kelas II Maros.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Sumaryadi (2005: 105) berpendapat, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Steers (2008: 55) berpendapat bahwa efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Dengan demikian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Subkhi dan Jauhar (2013: 247) berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Gibson dan rekan-rekannya dalam

Subkhi dan Jauhar (2013: 248), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka penilaiannya menjadi semakin efektif.

Sementara Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenis yang tidak adanya tekanan ketegangan diantara pelaksanaannya.

Mahmudi (2005: 92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

### **2.1.2 Pendekatan Terhadap Efektivitas**

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dari proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output yang kemudian dilemparkan Kembali pada lingkungannya.

a. Pendekatan Sasaran (Goal Approach).

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan sasaran ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran resmi "*official goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan Sumber (Sistem Resource Approach).

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya kepada lingkungannya. Sementara itu

sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

Dalam mendapatkan berbagai jenis sumber untuk memelihara sistem dari suatu lembaga merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Secara sederhana efektivitas seringkali diukur dengan jumlah atau kuantitas berbagai jenis sumber yang berhasil diperoleh dari lingkungan. Pengukuran efektivitas dengan pendekatan sumber ini mampu untuk memberikan alat ukur yang sama dalam mengukur efektivitas berbagai lembaga yang jenis dan programnya berbeda dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sasaran (Cunningham, 1978: 635).

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach).

Pendekatan proses mengaggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga.

### 2.1.3 Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas

Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi

dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkannya oleh beberapa hal berikut:

a. Adanya macam-macam output

Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya.

Efektivitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan suatu indikator atau efektivitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertai dengan efektivitas yang rendah pada sasaran lainnya. Selain itu, masalah juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda-beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektivitas seringkali terpaksa dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas pada setiap sasaran yang dimilikinya.

Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekwensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektivitas seperti yang dikemukakan oleh R.M Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektivitas adalah:

- a. Adaptasi dan fleksibilitas
- b. Produktivitas

- c. Keberhasilan memperoleh sumber
- d. Keterbukaan dalam komunikasi
- e. Keberhasilan pencapaian program
- f. Pengembangan program
- g. Subjektivitas dalam adanya pencapaian (Mowday dkk., 1982: 546).

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada baiknya bila meninjau pendapat G.W England, bahwa perlu masuk ke dalam suatu lembaga untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat.

Karena sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsur subjektif ini tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektivitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Richard M. Steers yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap informasi lembaga dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai. Karena itu perbedaan karakteristik faktor-faktor kontekstual ini

perlu diperhatikan apabila hendak bermaksud mengukur efektivitas program yang terdapat pada lingkungan yang berbeda (Mowday dkk., 1982: 558).

#### **2.1.4 Efektivitas Kebijakan**

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.

Efektivitas menurut Ratminto dan Winarsih (2005: 174) yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka Panjang maupun misi organisasi. Pada dasarnya efektivitas adalah suatu penyelesaian pekerjaan yang benar dan tepat waktu hingga hingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Setelah mengetahui tentang efektivitas, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian kebijakan. Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Carl Friedrich dalam Solichin (2008: 3) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari definisi efektivitas dan kebijakan diatas, dapat disimpulkan pengertian dari efektivitas kebijakan yaitu suatu konsep untuk mengukur tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka Panjang maupun misi organisasi.

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat bertahan lama dan relevan dengan tujuan maka dapat digunakan tiga kriteria yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

Kriteria tersebut menggunakan sejumlah literatur jangka pendek untuk kelangsungan Peraturan Daerah jangka Panjang seperti produktivitas, efisiensi, fleksibilitas dan tingkat kepuasan:

- a. Jangka Pendek, suatu kebijakan yang dilakukan pada tataran jangka pendek adalah mengukur suatu produksi, dokumen yang selesai diproses dan klien yang dilayani. Sedangkan mutu dikaitkan dengan kriteria ini adalah menjadi efektivitas individu dari kelompok sasaran.
- b. Jangka Menengah, persaingannya dihubungkan dengan pengembangan, bagaimana suatu organisasi mampu mewujudkan kemampuannya dalam berbagai situasi untuk dapat menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu wewenang yang telah diberikan.

- c. Jangka Panjang adalah dengan memperhatikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat menjaga kelangsungan hidup sampai kepada yang tidak kemungkinan suatu saat tidak sesuai lagi dengan keadaan dan situasi perkembangan jaman.

## **2.2 Pembinaan**

### **2.2.1 Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan (Sarwono, 2001: 35).

Sudjana dalam Septiyani (2013: 17), berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna.

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Krisnawati (2005: 12), pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi

orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.

Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani (2013: 17), harus tertuju kepada:

- a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan menurut Tangdilintin dalam Hidayat (2008: 22), pembinaan mempersiapkan seseorang menjadi sesuatu atau merubah kapasitas seseorang yaitu melalui proses belajar. Belajar merupakan jantung pembinaan, belajar dimaknai sebagai proses merubah diri dan proses menemukan diri. Terhadap semua itu pembinaan memikul tanggung jawab untuk mempersiapkannya menjadi suatu yang berbeda dari keadaan semula. Senada dengan pendapat tersebut oleh Muladi dalam Hidayat (2008: 22), Pengertian pembinaan narapidana merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.

### **2.2.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pembinaan**

Proses yang terjadi dalam pembinaan berupa penyerapan unsur-unsur baru yang diperoleh melalui penambahan pengetahuan, keterampilan dan menerapkannya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan pada peningkatan kualitas seseorang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Tujuan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya kedalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (Suparlan, 1990: 116).

Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok maupun masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Adapun fungsi pembinaan seperti dikemukakan oleh Mangunhardjana yaitu:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- b. Perubahan dan pengembangan sikap.
- c. Latihan dan pengembangan sikap.

Bagi yang mengikuti proses pembinaan, diharapkan mampu memperoleh manfaat dari pembinaan yang diadakan seperti yang diungkapkan A.Mangunhardjana sebagai berikut:

- a. Melihat diri dan melaksanakan hidup dan kerjanya.
- b. Menganalisa situasi hidup dan kerjanya dari segala aspek segi positif dan negatifnya.
- c. Mengemukakan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya.
- d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah dan diperbaiki.

- e. Merencanakan sasaran program hidup dan kerjanya (Mangunhardjana, 1996: 14).

### 2.2.3 Kebijakan Pembinaan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh ppengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

James E. Anderson (dalam Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Raksataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.

Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan pembinaan selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang di adakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

#### **2.2.4 Tahapan Pembinaan**

Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana anak didik pemsyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dilakukan oleh petugas pemsyarakatan yang terdiri atas:

a. Pembina Pemsyarakatan

Pembina pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di LPKA.

b. Pengaman Pemsyarakatan

Pengaman pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di LPKA.

c. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di LPKA

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu :

1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan.

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

## 2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana.

b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.

b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

## 3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

a. Perencanaan program integrasi.

b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

### 2.2.5 Jenis Pembinaan

Pembinaan anak terdiri dari pembinaan Kepribdian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan.

- a. Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.
- b. Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan teknologi informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
- c. Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun SD, SMP, dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

### 2.2.6 Pelaksanaan Pembinaan

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*.

Menurut Harsono (dalam Simon, 2011: 13), *intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan

tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani.

Sedangkan *ekstramural treatment* ialah pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi.

mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M..02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *ekstramural treatment*, ialah pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program terhadap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Tahap pertama dimulai dari sejak sadmisi orientasi/observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). Tahap kedua adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap ketiga proses pelaksanaan pembebasan

bersyarat, cuti menjelang bebas hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*).

Jika disimpulkan bahwa gambaran konseptual pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Samosir (2012: 169), dalam strategi pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memiliki perhatian terhadap narapidana di berbagai negara berkembang terutama setelah diterapkannya *Standart Minimum Rules For the Treatment of offenders* dalam salah satu kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of offenders* Tahun 1995.

Di dalam *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* tersebut antara lain ditentukan : “Tidak diperkenankan memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama, dan status sosial narapidana”. Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus di dasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya di

kecualikan jika secara tegas diatur di dalam Undang-undang. Pembinaan narapidana atau warga binaan juga menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana atau warga binaan juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan seperti halnya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang kabur dari lembaga pemasyarakatan.

### 2.2.7 Model Pembinaan

Hadisuprpto (2006: 6) memperkenalkan 3 (tiga) corak atau model peradilan anak, yaitu:

1. Model Pembinaan Pelaku Perorangan (*individual treatment model*)

Model pembinaan pelaku perorangan dalam praktek menggunakan pendekatan terapeutik yakni anak diperlakukan sebagai orang yang sakit kemudian harus didiagnosis sakitnya terlebih dahulu. Atas dasar temuan penyebab penyakitnya maka ditentukan terapi yang sesuai untuk mengobatinya. Terapi ini bersifat perorangan. Corak atau model pembinaan pelaku perorangan ini dirasakan kelemahannya terutama tidak terjamin timbulnya stigmanisasi, *paternalistic*, mahal, tidak memadai dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Model ini dilihat masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku *delinkuen* dan gagal memainkan peran dari peradilan anak dalam kerangka kepentingan publik.

2. Model Retributif (*retributive model*)

Model retributive memiliki tujuan pemberian ganjaran atau *punishment*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman pemberian pidana yang pasti, undang-undang tentang anak tidak lagi menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada keperluan pelaku.

### 3. Model Restoratif (*restorative model*)

Model peradilan anak restorative berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku *delinkuen* si anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar pada model peradilan restoratif ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Model restoratif berkehendak untuk memperbaiki kesehjahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya.

## 2.3 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

### 2.3.1 Pengertian LPKA

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

### 2.3.2 Hak-Hak Anak dalam LPKA

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuan pada usia tertentu.

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat

5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Harvaniyah Rosyidatul Wahidah	Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Pekanbaru	2018	Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan (Wahidah, 2018)
2	Asri Rima Jiwantari, Mukhneri Mukhtar, Siti Zulaikha	Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta	2017	Perencanaan Pembinaan, Pengorganisasian di dalam struktur organisasi LPKA Kelas II Jakarta belum maksimal, kepemimpinan dalam kegiatan pembinaan Andikpas memiliki peran yang sangat penting. Khususnya dalam hal merangkul kerja sama dengan pihak Yayasan dan LSM, pengawasan dalam kegiatan pembinaan secara langsung dan menyeluruh

				dilaksanakan oleh petugas yang bertanggung jawab (Jiwantari dkk., 2017).
3	Vivid Asyida	Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten	2015	Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja (Asyida, 2015).

## 2.5 Kerangka Konsep Penelitian


Pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus dibandingkan dengan anak lainnya. Anak tersebut harus terpaksa menghadapi situasi yang amat rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun emosional yang menghancurkan martabat dan masa depan mereka.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan sarana perlindungan anak dan pembinaan bagi anak Negara, anak Sipil, anak Pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan ditempatkan di LAPAS Anak untuk dibina.

Menurut Gultom pembinaan yang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di fokuskan pada pembinaan fisik, mental, dan sosial. Berbagai pengalaman diri akan membentuk pandangan dirinya terhadap lingkungan fisik dan sosial disekitarnya. Mantan narapidana anak sebagai seorang remaja memiliki hak akan pemenuhan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu LPKA Kelas II Maros merupakan instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis yang menampung, merawat dan membina anak Negara yang berkonflik dengan hukum. Pada pelaksanaannya penulis menggunakan konsep pelaksanaan pembinaan serta model pembinaan dalam hal efektivitas pembinaan LPKA Kelas II Maros. Dua konsep ini dianggap penting oleh penulis dikarenakan sangat berpengaruh terhadap hasil yang ingin diteliti. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku narapidana anak, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Serta anak dapat memiliki keterampilan agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan bersikap berkarya.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

Pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisa, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

##### **1. Jenis Penelitian**

Didalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel dan data yang telah dikumpulkan sebagai mana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012: 29).

## 2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian adalah suatu rancangan kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu secara ilmiah dan logis dalam rangka untuk memahami dan memberikan pemecahan suatu masalah dalam suatu penelitian. Dasar penelitian pada penelitian ini adalah survei. Menurut Gay dan Diehl (1992: 5), metode survei adalah metode yang penggunaannya sebagai kategori umum dalam penelitian yang langsung menggunakan pengamatan dilapangan dan wawancara.

Pemilihan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif disebabkan peneliti memfokuskan pada masalah aktivitas Pembinaan Narapidana Anak. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mencari pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dan hasil observasi maka peneliti juga menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan komunikasi informasi, dimana peneliti secara langsung mendapatkan informasi dari informan. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan ini kepada pihak-pihak yang dianggap relevan untuk dijadikan narasumber atau informan sehingga dapat memberikan keterangan dan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang terletak di Jl. Poros Kariango, Bonto Matene, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan 90552. Untuk waktu pelaksanaan penelitian, penulis akan memulai penelitian pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

### 3.3 Sumber Data dan Informan

Sumber data penelitian adalah faktor penting dalam penentuan metode dari penelitian yang akan dilakukan (Sangadji dan Sopiah, 2010: 169). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari sumber asli (tanpa adanya perantara). Sumber data primer ini didapatkan oleh peneliti yang gunanya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian (Sangadji dan Sopiah, 2010: 171). Dalam mendapatkan data primer, peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dari berbagai informan yang memiliki data dan informasi mengenai judul penelitian yaitu “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”

#### b. Data Sekunder

Walaupun sumber data sekunder atau sumber data kedua diartikan sebagai sumber di luar kata serta tindakan, namun data sekunder ini jelas tidak boleh diabaikan (Moleong, 2006: 159). Data sekunder disini merupakan pelengkap serta pendukung dari data primer yang didapatkan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Adapun data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari:

1. Dokumen dari instansi terkait;
2. Jurnal/buku;
3. Dokumentasi;
4. Internet.

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian sangat berkaitan dengan langkah yang akan ditempuh oleh peneliti agar dapat menemukan data ataupun informasi yang dibutuhkan (Burhan, 2011: 107). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan dalam penelitian. *Purposive sampling* yaitu penentuan informan yang lebih tahu, memiliki data serta informasi yang lebih akurat mengenai penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempermudah peneliti ketika menjelajahi obyek ataupun situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010: 219). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala LPKA Kelas II Maros
2. Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Maros
3. Petugas Pembinaan di LPKA Kelas II Maros
4. Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros
5. Mantan Narapidana Anak LPKA Kelas II Maros

### 3.4 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan aktivitas yang ada di LPKA, Serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

### 3.5 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pada masalah penelitian agar tidak bias serta membatasi penelitian agar dapat memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. Maka dari itu penelitian ini di fokuskan pada pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Adapun penjabaran indikatornya sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Pembinaan

- a. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani.
- b. *Ekstramural treatment* ialah pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi.

#### 2. Model Pembinaan

- a. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*), dalam praktek menggunakan pendekatan terapeutik yakni anak diperlakukan sebagai orang yang sakit kemudian harus didiagnosis sakitnya terlebih dahulu.
- b. Model retributif (*retributive model*), memiliki tujuan pemberian ganjaran atau *punishment*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi.
- c. Model restorative (*restorative model*), berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku *delinkuen* si anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

### **3.6 Instrumen Penelitian**

Salah satu tahapan dalam proses penelitian adalah menentukan instrument penelitian. Menurut Prastowo (2012: 43) menyatakan bahwa dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bahkan sebagai instrument sementara instrument lainnya yaitu buku catatan, *tape recorder* (video/audio), kamera, dan sebagainya. Hal ini senada dengan pernyataan Sugiyono (2008: 61) bahwa dalam penelitian kalitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Sehingga Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan dengan didukung oleh panduan wawancara dan observasi agar dapat memperoleh data secara valid. Oleh sebab itu kehadiran peneliti dilapangan menjadi syarat mutlak dalam memenuhi persyaratan reabilitas.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan. Tanya jawab tersebut dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan sistematis. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut dicatat sendiri oleh peneliti.
- b. Observasi/Pengamatan Langsung, observasi yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian objek yang diteliti secara langsung, dengan harapan memberikan bahan yang objektif dan akurat.
- c. Observasi Pustaka (literature review) yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen atau bahan bacaan lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### 3.8 Teknik Pengabsahan Data Penelitian

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Ada empat kriteria yang digunakan yaitu :

#### 1. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai
- b) Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti

#### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Sebagai persoalan yang empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang panneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

#### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reabilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada reabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang bersangkutan.

#### 4. Kriteria Kepastian (*Confirmability*)

Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang ke seseorang. Selain itu, masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau melenceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.

### **3.9 Teknik Analisis Data Penelitian**

Data yang telah terkumpul akan mempunyai arti setelah diolah dan dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik kualitatif deskriptif dalam bentuk naratif yang menyimpulkan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisa data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan kompleks, maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap kurang penting. Dengan begitu data

yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang untuk mendapatkan data selanjutnya bagi peneliti.

2. Penyajian data, yaitu data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Dengan melalui penyajian data, maka data nantinya akan mudah dipahami hingga rencana kerja selanjutnya teras mudah.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan disampaikan dalam bentuk naratif untuk menjadi bentuk jawaban dari rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan.

**BOSOWA**



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Fungsi Pemasyarakatan adalah :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana anak
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814 550, luas tanah kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m<sup>2</sup> di bangun pada tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dan pada tahun 2003 ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.15.PR.07.03 Tahun 2003 dan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-04.0T.01.03 tanggal 24 Mei 2019 berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Gambar 2 Bangunan LPKA Kelas II Maros



Sumber : <https://sipp.menpan.go.id/lpka>

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melantik Bpk. Jayadikusumah, A.Md.IP, SH, MH sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang pertama pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 dan penyerahan jabatan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Maros ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dilaksanakan pada 20 januari 2020. Hal tersebut menandakan secara resmi perubahan Nomenklatur dank ode satuan kerja Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II Maros menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sampai dengan sekarang.

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Jumlah pegawai yang ada sebanyak 82 orang (delapan puluh dua) orang yang terdiri dari laki-laki 73 (tujuh puluh tiga) orang dan perempuan 9 (Sembilan) orang dengan penempatan tugas sebagai berikut :

NO	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	5 Orang
2	Staf Sub Bagian Umum	10 Orang
3	Staf Registrasi dan Klasifikasi	6 Orang
4	Staf Pembinaan	14 Orang
5	Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin	52 Orang
<b>Total</b>		<b>82 Orang</b>

#### 4.1.2 Visi dan Misi

##### a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak didik pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha esa.

##### b. Misi

1. Mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi anak didik, baik secara fisik, psikis, bebas gangguan internal dan eksternal;
2. Melaksanakan perawatan, pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa pertumbuhannya;

3. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Peneliti dalam memperoleh data mengenai Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros dengan melakukan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Teknik tersebut dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak dan model pembinaan narapidana anak. Berikut analisis data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

### **4.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros**

Anak yang berkonflik dengan hukum disebut juga anak didik pemasyarakatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros, LPKA Kelas II Maros memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan bagi narapidana anak yang bermasalah dengan hukum. Maka diperlukan pembinaan kepada narapidana anak, yakni pembinaan manusia yang melibatkan seluruh aspek yang ada secara menyeluruh sehingga upaya pemulihan kesatuan tersebut dapat didukung oleh pola pembinaan yang sesuai. Berikut analisis data berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut :

### **1. Pembinaan Di Dalam LPKA (intramural treatment)**

Sebelum peneliti melakukan temuan langsung terhadap informan, peneliti telah melakukan observasi di dalam lingkungan LPKA Kelas II Maros. Proses ini dilakukan agar peneliti dapat melihat dan mengamati langsung apa yang terjadi pada saat pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA. Pada saat observasi peneliti menemukan, pelaksanaan di LPKA Kelas II Maros di mulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) atau admisi dan orientasi yang merupakan tahap awal pembinaan anak LPKA. Setelah ditetapkan di blok masing-masing, anak binaan akan diberitahukan oleh petugas pembinaan mengenai tata tertib yang ada di LPKA, nama-nama petugas serta seluruh staf pegawai, kewajiban dan hak anak binaan, cara menyampaikan keluhan dan segala sesuatu yang ada dilingkungan LPKA Kelas II Maros. Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dilakukan selama 7 hari dan paling 1 bulan. Pada masa

pandemi covid 19 sekarang dilakukan pengawasan yang sangat ketat.

Hal ini kemudian dipertegas oleh Kepala LPKA Kelas II Maros yang

menjelaskan bahwa :

Ketika dia datang di LPKA Kelas II Maros sebagai anak dalam artian umur 12-17 tahun. Anak di periksa fisik sampai pada tahap registrasi setelah semua dilewati. Anak tersebut terlebih dahulu di masukkan ke sel isolasi selama 14 hari mengingat sekarang mewabahnya virus corona. Kemudian ada namanya Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenalin) setelah selesai dibawa ke blok anak. (Wawancara, Tubagus M. Chaedir, AMD.IP.,MH, 30 Juni 2021).

Penjelasan diatas menyiratkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA dilakukan pengawasan secara ketat. Disini pembina sangat memiliki peran penting dalam hal perbaikan anak yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti, diperoleh bahwa setelah menjalankan proses Mapenaling, maka anak binaan akan di tempatkan ke dalam blok untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan yang ada di LPKA. Proses pembinaan terbagi ke dalam 3 tahap yaitu :

1. Tahap Awal, pembinaan tahap awal dilaksanakan di LPKA. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan

- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
  - c. Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal
2. Tahap Lanjutan, pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di LPKA meliputi :
- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana
  - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
3. Tahap Akhir, pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:
- a. Perencanaan program integrasi
  - b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Program pembinaan di LPKA wajib didasarkan pada tahap-tahap pembinaan secara pasti. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan tahap demi tahap pembinaan secara pasti. Hal ini sejalan yang di sampaikan melalui wawancara dengan staf pembinaan narapidana anak yang mengatakan bahwa :

Dari semua pelaksanaan pembinaan Alhamdulillah sudah berjalan secara efektif mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir serta kita optimalkan dengan adanya kerjasama melalui instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Kementerian Agama dan kita juga bentuk Organisasi kemerdekaan belajar yang didalamnya merupakan mahasiswa dari Universitas

yang ada di Makassar. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Seperti yang telah dipaparkan oleh informan di atas, bahwa LPKA Kelas II Maros melaksanakan pembinaan secara bertahap dan lebih efektif lagi dengan adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang pembinaan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros melakukan pola pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Bagian Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas II Maros mengatakan bahwa :

Pembinaan di LPKA Kelas II Maros yang saat ini kita jalankan ada pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan. Yang mana kegiatan kemandirian meliputi : 1) Pendidikan Agama, Usaha ini diperlukan untuk memperbaiki iman dari narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak LPKA mengadakan kerjasama dengan Kementerian Agama. Selain itu diadakan kegiatan pengajian, program buta aksara AL-Qur'an. Bagi yang beragama non islam maka diadakan kegiatan kerohanian yang dapat memperbaiki individu narapidana dan melaksanakan kerjasama terhadap pihak terkait yang dapat mengembangkan narapidana tersebut. 2) Pendidikan Umum, pembinaan pendidikan umum meliputi kesadaran berbangsa dan bernegara atau Pendidikan Kewarga Negara (PKN). Agar menyadarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti pada nusa dan bangsa. Pembinaan ini dilakukan mengingat bahwa salah satu

faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya pendidikan. Begitupun yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Maros dengan menyadari bahwa banyak narapidana yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu pihak LPKA memberi bekal pendidikan untuk mengejar paket A, B serta paket C yang dapat digunakan dikemudian hari. 3) Pembinaan Jasmani, kegiatan olahraga berupa senam yang dilaksanakan dua kali sepekan yakni hari selasa dan sabtu serta beberapa kegiatan olahraga lainnya seperti futsal, volley, bulu tangkis, tenis meja dan tenis lapangan. Sedangkan pembinaan kemandirian sampai saat ini telah dilaksanakan ialah Pertanian yaitu tanam jagung, sayur, tomat dan cabe dalam lokasi lapas. Pertukangan seperti pertukangan kayu berupa pembuatan meubelair. Otomotif berupa pelatihan servis dan duco. Peternakan dan Perikanan, Cukur Rambut, Menjahit, Pengelasan dan Pembuatan bingkai foto dari kertas Koran. (Wawancara, Mustafa S.Pd, 5 Juli 2021).

Dari penjelasan Kepala Seksi Pembinaan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pola pembinaan sudah berjalan sangat baik karena sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana anak.

Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Maros dapat berjalan lancar dengan dukungan sarana dan prasarana yang sudah memadai. Hal tersebut di pertegas oleh staf pembinaan LPKA Kelas II Maros pada saat di wawancarai sebagai berikut :

Untuk sekarang saya anggap sudah memadai karena kita sudah membuat ruang kelas, sudah membuat jadwal program pembinaannya, tersedia perpustakaan, ruang olahraga dan alat untuk mengembangkan bakat sehingga anak-anak menambah pengetahuannya. Serta kerjasama dengan instansi terkait yang menunjang sarana prasarana yang ada di LPKA. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa optimalnya pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Maros karna tercukupinya anggaran dan dana yang di support oleh beberapa instansi terkait sehingga kualitas pembinaan yang ada di dalam LPKA berjalan dengan baik.

Pembina dalam melakukan pembinaan terhadap anak tentunya mengalami yang namanya hambatan di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut seperti yang di utarakan oleh Kepala Seksi Bagian Pembinaan Anak, pada saat di wawancarai yaitu :

Hambatan selama pembinaan , iya ada terutama masalah pendidikan anak-anak misalnya anak tersebut ingin sekolah kita mintakan berkasnya di orang tuanya. Namun orang tuanya bilang tidak ada lampiran berkas-berkasnya, selain itu orang tuanya juga tidak ada uang untuk biaya pengiriman dan bahkan lebih parah orang tuanya bilang tidak usah di sekolahkan anak saya biar dia bantu saya nanti di sawah. Padahal anak-anak disini butuh dukungan dari orang tuanya. Hambatan paling dominan juga ini kan disini LPKA Kelas II Maros, tapi tidak menampung khusus anak saja, disini lebih banyak narapidana dewasa nah itu jadi hambatan sebenarnya. Narapidana anak ada 44 orang sedangkan narapidana dewasa ada 200 orang disamping itu kita kwalahan karena kurangnya pegawai pembinaan di LPKA ini. Sehingga pengawasan juga kurang, jadi kita biasa kecolongan anak masuk ke blok dewasa nah disitu anak belajar yang dulunya kasusnya mencuri handphone naik tingkatan jadi yang lebih parah. (Wawancara, Mustafa S.Pd, 5 Juli 2021).

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA Kelas II Maros ditemukan berbagai hambatan. Hal itu tentunya menjadi pekerjaan bagi pihak LPKA untuk

menemukan solusi sehingga hambatan tersebut dapat di akomodir dengan baik.

Kejahatan yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh anak harus diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pengangguran karena penyediaan lapangan kerja yang disediakan pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu. Tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam suatu masyarakat khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi langsung khususnya seorang anak mengenal dunia luar.

Data jumlah narapidana anak berada di LPKA Kelas II Maros yang diperoleh pada tanggal 8 Juli 2021 sebagai berikut :

Table 3 Jumlah Narapidana Anak

NO	KEJAHATAN	TAHUN 2021
1	Pencurian	16
2	Begal	5
3	Pemeriksaan	4
4	Narkoba	10
5	Pembunuhan	2
6	Penganiayaan	5
7	Penrusakan	2
JUMLAH		44

Sumber : catatan buku registrasi LPKA Kelas II Maros

Dari tabel diatas pada tahun 2021 dapat dilihat angka pencurian yang dilakukan oleh anak yang ada di LPKA Kelas II Maros paling banyak di antara kasus lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejahatan pencurian didasarkan karena faktor ekonomi serta faktor sosial berpengaruh.

Untuk mengetahui kasus apa saja yang dilakukan oleh narapidana di LPKA Kelas II Maros. Maka peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang narapidana anak yang sementara menjalani masa pidananya di LPKA Kelas II Maros.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Maros pada tanggal 8 Juli 2021. Sebagai berikut :

1. Alauddin, Umur 17 Tahun, Pria, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Asal Kota Bulukumba, Jenis Kejahatan yang dilakukan pencurian handphone, Alasannya karena faktor lingkungan banyak temannya nakal makanya dia terpengaruh juga.
2. Haerul, Umur 17 Tahun, Pria, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Asal Kota Pinrang, Jenis kejahatan yang dilakukan perlindungan anak (pemerksaan), Ceritanya pada malam itu temannya bawa pacar di tempat tongkrongannya dengan niat temannya itu mau memperkosa pacarnya, dibawah dia kerumah Haerul yang kebetulan orang tuanya tidak ada, dengan iming-iming tempat Haerul akhirnya dia ikut juga melakukan pemerksaan kepada pacar temannya tersebut. Alasannya lagi-lagi karena faktor lingkungan.
3. Indri, Umur 16 Tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pria, Asal Kota Makassar, Jenis kejahatan yang dilakukan yaitu pencurian, Alasannya karna lingkungan sosialnya yang mana temannya mengajak Indri untuk mencuri di suatu warung dekat kompleks. Hasil dari curiannya adalah TV dan dijual untuk keperluan mai game online.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti memperoleh penyebab anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi seorang anak dan keluarga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan dimana ketika seseorang telah mengalami kendala ekonomi dalam hidupnya, maka biasanya seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan ekonominya salah satunya dengan melakukan kejahatan.

Selain mewawancarai narapidana anak di dalam LPKA, peneliti juga mewawancarai mantan narapidana anak sebagai berikut :

Abdul, umur 19 tahun, asal kota Makassar, jenis kejahatan yang dilakukan dulu ialah pembegalan, setelah keluar dari LPKA dia merasa lebih baik dan mempunyai keterampilan untuk bisa diterapkan ke kehidupan masyarakat, dia merasakan betul manfaat pembinaan yang dilakukan petugas LPKA Kelas II Maros. Contoh kecil yang dia rasakan dulunya tidak pernah shalat sekarang Alhamdulillah shalat tepat waktu bahkan disana dia mendapatkan ijazah SMA berupa paket C. Harapan abdul kedepannya dia tidak mau lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya dan apa yang didapatkan selama di LPKA bisa diterapkan di dunia kerja sehingga bisa berpenghasilan sendiri. (Wawancara, Abdul 12 Juli 2021)

Dari pernyataan informan diatas bahwa pembinaan yang pernah dilakukan seorang anak di LPKA akan membawa dampak positif setelah dinyatakan keluar dari LPKA. Anak sudah menyadari perbuatannya dan tidak berharap menjadi resedivis begitupula yang diharapkan oleh pembina.

Berdasarkan penejelasan Undang-Undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak.

Berikut dokumen anak selama menjalani pembinaan di dalam LPKA

yaitu :

1. Sebelum ditempatkan anak akan dibagikan pakaian seragam, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan ibadah
2. Setelah didaftarkan/dicatat, Anak yang baru masuk diantar menuju kamar pada blok masa pengenalan lingkungan
3. Anak yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus (Register G) yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat
4. Dalam penempatan anak wajib memperhatikan penggolongan anak berdasarkan : a. jenis kelamin, b. umur, c. residivis, d. jenis kejahatan, e. lama pidana
5. Untuk mengetahui data anak per/blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas dan lain-lain yang dianggap perlu
6. Paling lambat 7 hari kerja anak wajib mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan

7. Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) maksimal dilakukan selama 1 bulan
8. Kegiatan pengenalan lingkungan dimaksudkan untuk : a) menggali informasi dan data tambahan yang dianggap penting dan belum diperoleh pada saat registrasi, b) menjelaskan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tata tertib yang berlaku di LPKA. Anak harus diberikan salinan mengenai hak, kewajiban dan tata tertib dalam bentuk tertulis, c) menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan dan perawatan anak, d) memperkenalkan anak dengan petugas LPKA maupun sesama anak serta lingkungan LPKA
9. Siap menjalani proses pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Maros berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur yang tertulis didalam pedoman perlakuan anak di LPKA. Namun terdapat beberapa hambatan bagi petugas yang perlu dibenahi. Seperti kurangnya tenaga pendidik dalam hal membina anak, sulitnya meminta dokumen anak kepada orang tuanya dan narapidana anak satu lingkungan LPKA dengan narapidana dewasa.

## 2. Pembinaan Di Luar LPKA (*ekstramural treatment*)

Dalam pelaksanaan pembinaan di luar LPKA, peneliti melakukan observasi di LPKA Kelas II Maros guna memperoleh data terkait pembinaan di luar LPKA. Setelah menjalani proses pembinaan selama 2/3 dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, ialah kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LPKA dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas). Adapun hasil wawancara dengan staf pembinaan narapidana anak mengatakan bahwa :

Ada namanya Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Yang mana PB telah menjalani pidana 1 tahun 6 bulan ke atas sedangkan CB telah menjalani pidana 1 tahun 6 bulan ke bawah. Anak-anak sudah bisa keluar dari lapas pulang kerumahnya dengan syarat menyelesaikan pembinaan di lapas, nanti setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, anak itu keluar di jemput dengan mobil dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak yang saat ini kita kerja sama, anak itu keluar di antar ke Balai Pemasarakatan (Bapas). Nanti Bapas yang pantau perkembangan anak tersebut selama mejalani pembinaan di luar LPKA. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Dari pernyataan staf pembinaan tersebut pelaksanaan pembinaan diluar LPKA, anak harus melewati berbagai persyaratan hingga nantinya anak dinyatakan untuk bisa menjalani pembinaan diluar

untuk adaptasi dengan masyarakat. Namun pada hasil observasi peneliti menemukan kendala yaitu stigma masyarakat pada narapidana anak. Hal ini seperti yang dikatakan mantan narapidana anak Abdullah yaitu:

Sebagai mantan narapidana anak, masyarakat melihat kita seolah ada perasaan takut untuk mendekat padahal kita dalam perasaan sudah bertaubat dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. (Wawancara, Abdulllah, 12 Juli 2021).

Dari pernyataan informan diatas dapat terlihat bahwa masyarakat masih berpandangan bahwa narapidana anak yang telah menjalani pembinaannya didalam LPKA bisa saja melakukan perbuatan yang terulang bahkan lebih parah. Namun pada kenyataannya seseorang yang telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan diluar LPKA ia telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik syarat substantif maupun syarat administratif. Dengan demikian, narapidana anak tersebut dinilai telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif serta menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

Pembinaan secara ektramural dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan narapidana anak yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

- a. Program asimilasi dapat diberikan kepada anak dalam bentuk kerjasama atau tanpa kerjasama dengan pihak ketiga.. anak

dapat diberikan asimilasi berdasarkan hasil pengawasan program pembinaan.

- b. Besaran, syarat dan tata cara asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis data peneliti yang diperoleh dari informan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pihak LPKA, ketika anak menjalani pembinaan diluar sudah menjadi tanggung jawab dari Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk memantau perkembangan narapidana anak selama berada di lingkungan masyarakat. Namun masih ada saja kendala yang di hadapi Bapas terkait dengan narapidana anak dengan masyarakat, dimana masyarakat masih enggan untuk menerima secara sepenuhnya seorang narapidana anak. Hal tersebut karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang anak yang sudah menjalani pembinaan di LPKA.

#### **4.2.2 Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros**

Pada bagian sebelumnya telah membahas pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Maros sehingga pada bagian ini membahas tentang bagaimana model pembinaan yang di lakukan oleh pembina terhadap narapidana anak yang bermasalah dengan hukum. Dimana dengan adanya model pembinaan menambah motivasi anak untuk sadar akan hukum. Berikut di uraikan dari beberapa indikator sebagai berikut :

## 1. Model Pembinaan Pelaku Perorangan (*individual treatment model*)

Pembinaan secara perorangan di tujukan khususnya bagi pemulihan sikap dan mental. Berdasarkan pengamatan peneliti di dalam LPKA Kelas II Maros terdapat berbagai macam sifat dari narapidana anak yang tentunya membutuhkan suatu pembinaan yang berbeda terutama pembinaan yang ditujukan untuk perbaikan diri narapidana anak itu sendiri. Hal ini senada dengan yang di sampaikan Kepala Bagian Pembinaan LPKA Kelas II Maros dalam wawancaranya sebagai berikut :

Iya kita mempunyai program pembinaan yang secara khusus berorientasi pada individu atau perorangan. (Wawancara, Mustafa S.Pd, 5 Juli 2021).

Dari penyampaian di atas mengungkapkan bahwa pembinaan secara perorangan atau individu begitu penting untuk dilaksanakan. Karena menyangkut dengan anak narapidana yang membutuhkan suatu pembinaan yang lebih. Di lanjutkan melalui wawancara staf pembinaan anak sebagai berikut :

Untuk mengetahui sifat/karakter anak kita ada kerja sama dengan psikolog anak dan disediakan ruang khusus memang untuk anak melakukan bimbingan konseling, anak-anak bebas mencurahkan hati mereka kapanpun sehingga mereka dapat menjalani pembinaan secara enjoy. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Menurut penjelasan di atas peneliti menyimpulkan LPKA Kelas II Maros sangat mendukung dengan adanya program konseling. Hal

tersebut terbukti dengan disediakannya suatu ruang yang digunakan untuk program konseling ini.

Selain pembinaan konseling LPKA Kelas II Maros juga melakukan yang namanya kegiatan perwalian itu termasuk juga model pembinaan pelaku perorangan. Seperti yang dikatakan Staf Pembinaan Narapidana anak dalam wawancaranya sebagai berikut :

Dalam perwalian pembina bertindak sebagai orang tua yang berhadapan langsung dengan anak. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Dari observasi yang dilakukan bahwa perwalian ini sangat antusias di sambut oleh narapidana anak karena dalam diri mereka seringkali timbul rasa kangen sehingga mereka mendatangi pembina untuk sekedar berbagi cerita. Di lanjutkan dengan mewawancarai Staf Pembinaan Narapidana Anak yaitu :

Benar, narapidana anak membutuhkan perhatian lebih, oleh karena itu dicari suatu jalan tengah yaitu pembina akan menghubungkan narapidana anak tersebut dengan orang tuanya. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Dari pernyataan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran orang tua juga menambah semangat narapidana anak dalam menjalani hukuman yang ada di LPKA.

Dalam pelaksanaan pembinaan secara perorangan peneliti merangkum beberapa dokumen yang ditemukan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan sesi konseling terhadap anak atas rujukan dari wali pemasyarakatan;

2. Membuat perjanjian untuk pelaksanaan sesi konseling;
3. Mempelajari berkas-berkas/data anak;
4. Menyusun daftar pertanyaan;
5. Menerima anak;
6. Memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan konseling;
7. Melaksanakan konseling;
8. Menyimpulkan hasil konseling
9. Menyampaikan hasil kesimpulan konseling dan memastikan apakah anak membutuhkan sesi konseling berikutnya
10. Mengakhiri konseling
11. Menyusun laporan hasil konseling

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap hasil observasi wawancara dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa model pembinaan pelaku perorangan menerapkan pembinaan secara konseling dan perwalian hal itu ternyata efektif diterapkan terhadap narapidana yang mengingat perbedaan karakter setiap anak berbede-beda yang membutuhkan penanganan secara khusus.

## **2. Model Retribuf (*retributive model*)**

Model retributif adalah konsep penyelesaian masalah dengan cara penghukuman. Segala bentuk pelanggaran yang ada di LPKA dan terbukti ampuh diterapkan terhadap narapidana anak. Dari hasil pengamatan peneliti menemukan tingkat kedisiplinan narapidana

anak di LPKA Kelas II Maros sangatlah bagus itu karena pembina di sana sangat tegas akan penghukuman kepada anak yang tidak disiplin. Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala LPKA Anak Kelas II Maros, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan model retributif sebagai berikut :

Pada pelaksanaannya di LPKA Kelas II Maros ini anak-anak dipisahkan bloknya yang mana sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan serta berapa lama anak menjalani pembinaan di LPKA. Dalam prosesnya pembina wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya. (Wawancara, Tubagus M. Chaedir, AMD.IP.,SH.,MH, 30 Juni 2021).

Menurut penjelasan model ini, diterapkan cukup baik sebab dalam prosesnya pembina hadir untuk mendampingi mengikuti perkembangan narapidana anak sampai anak tersebut di nyatakan bebas dari tuntutan.

Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti bahwa penerapan disiplin di LPKA Kelas II Maros baik bagi anak yang mana bertujuan untuk membangun perilaku positif. Melalui wawancara Staf Pembinaan Narapidana Anak mengatakan sebagai berikut :

Sanksi disiplin yang kami terapkan berupa peringatan atau teguran, membersihkan tempat ibadah, permintaan maaf baik tulisan maupun lisan, membersihkan kamar tidur, membersihkan kamar mandi dan lain lain. Jika terjadi pelanggaran berat maka sanksinya berupa di proses secara tindak pidana jika ada indikasi tindak pidana. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pihak LPKA dalam melakukan tindakan disiplin terhadap narapidana anak sangat tegas terutama jika terindikasi itu pelanggaran berat maka akan di tindak lagi dan hukumannya makin bertambah di dalam LPKA.

Penjatuhan sanksi terhadap narapidana anak karena pelanggaran yang dilakukannya harus dipahami hanya merupakan cara untuk menegakkan disiplin. Penjatuhan sanksi ini merupakan kewenangan Tim Pengamat Pemasarakatan. Dalam proses penjatuhan disiplin tim TPP dalam menentukan rekomendasi sanksi disiplin harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- a. Pelanggaran disiplin dapat digolongkan berdasarkan tingkat keseriusan dalam tiga jenis yaitu :
  1. Pelanggaran disiplin ringan
  2. Pelanggaran disiplin sedang
  3. Pelanggaran disiplin berat
- b. Sanksi disiplin dapat digolongkan kedalam tiga jenis yaitu :
  1. Ringan
    - Peringatan atau teguran
    - Pembatasan hak untuk menerima kunjungan dan rekreasi selama 6 hari
  2. Sedang
    - Permintaan maaf lisan atau tertulis

- Pembatasan hak untuk menerima kunjungan dan rekreasi selama 12 hari

- Membersihkan kamar tidur/ruang makan/ruang kelas

### 3. Berat

- Pidana
- Pemindahan ke ruangan yang berbeda
- Kurungan di kamar selama 3 hari
- Membersihkan kamar mandi
- Pembatasan hak untuk menerima kunjungan dan rekreasi selama 18 hari
- Pembatalan usulan/pemberian program reintegrasi
- Tidak mendapatkan hak remisi untuk tahun berjalan
- Setiap pelanggaran disiplin wajib dicatat di Buku Register

### F

Berdasarkan analisis data peneliti yang diperoleh dari informan, peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan model retributif pada narapidana anak dinilai efektif karena sebagai bentuk jera kepada anak tersebut agar lebih disiplin sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa teratasi dengan adanya efek jera.

### 3. Model Restoratif (*restorative model*)

Model Restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi

terhadap pihak korban dan pelaku hukum. Dari observasi yang dilakukan pada model ini kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akan dipulihkan kembali. Adapun hasil wawancara dengan Staf Pembinaan Anak mengatakan bahwa :

Narapidana anak selama mejalani masa pembinaan harus terus di usahakan agar dapat tercapai hubungan baik dengan korban maupun dengan keluarga korban sehingga pembinaan anak harus diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. (Wawancara, Muh. Fitrah Syam, 1 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tersebut di usahakan bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran atau implikasinya. Di lanjutkan melalui wawancara Kepala LPKA Kelas II Maros yaitu :

Jadi kami di LPKA Kelas II Maros ini memberikan kesempatan kepada anak pidana untuk aktif membangun interaksi yang dilakukan antara korban, masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul, jadi perlu ditekankan adanya kesadaran bagi para pihak untuk saling memaafkan dan mencari alternatif terbaik bukan hanya menganggap pemedanaan sebagai satu-satunya jalan keluar. (Wawancara, Tubagus M. Chaedir AMD.IP.SH.,MH, 30 Juni 2021).

Model ini dianggap sebagai model pembinaan modern dan lebih manusiawi terhadap model pemedanaan terhadap anak. Sebagai bentuk pemedanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman pelaku. Dari hasil observasi peneliti, mengungkapkan bahwa proses

penyelesaian perkara tdk semata-mata penghukuman anak, namun bersifat mendidik serta bertujuan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindakan pidana. Di lanjutkan melalui penjelasan oleh Kepala LPKA Kelas II Maros dalam wawancaranya yaitu :

Ukuran restoratif tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpahkan oleh korban kepada pelaku baik psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar pelaku bertanggung jawab. Contoh pada prakteknya anak tersebut mencuri Handphone namun pihak korban menyatakan bahwa kejadian tersebut sudah takdir dan sudah mengikhlaskan, bisa saja meringankan pudana anak tersebut bahkan sampai dibebaskan. (Wawancara, Tubagus M. Chaedir AMD.IP.SH.,MH, 30 Juni 2021).

Dari penjelasan peneliti menyimpulkan bahwa pelaku, korban dan masyarakat semua dilibatkan dalam model ini hingga tercapai titik temu yang dirasa adil dan tidak ada yang merasa diuntungkan.

Kebijakan dalam hal restorative harus mempertibangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian
2. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan
3. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab
4. Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian
5. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
6. Didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan.

Maka berdasarkan analisis data peneliti yang diperoleh dari beberapa informan diatas menyimpulkan bahwa dengan sistem kelembagaan terpisah terhadap anak seperti halnya pada model restoratif dalam pelaksanaannya menurut informan semuanya berjalan secara efektif dan berlandaskan pada pancasila.

#### **4.3 Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka berikut adalah pembahasan dari hasil tersebut :

##### **4.3.1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II**

###### **Maros**

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia di masa selanjutnya. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Anak yang bermasalah dengan hukum di tempatkan di LPKA untuk dilakukan pembinaan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, maka pada bagian peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

##### **1. Pembinaan Di Dalam LPKA (*intramural treatment*)**

Menurut Harsono (dalam Simon, 2011: 13) *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam LPKA dengan

tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku dan kesehatan jasmani dan rohani. Dalam pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA peneliti memperoleh bahwa keikutsertaan narapidana anak dalam pembinaan sangat antusias begitupula dengan petugas pembinaan begitu ramah terhadap anak. Pembinaan berjalan dengan efektif terbukti karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga narapidana anak dapat menunjang dalam hal pembinaan.

Sejalan dengan pembahasan di atas, dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) pada LPKA Pekanbaru bahwa terdapat perbedaan dimana pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA Pekanbaru, narapidana anak tidak seantusias yang diharapkan pembina hal ini karena sarana dan prasarana dalam hal pembinaan masih sangat jauh dari standar pembinaan anak. Hal ini menunjukkan kinerja para pembina di LPKA Pekanbaru belum maksimal dalam melaksanakan pembinaan.

Namun terdapat juga kesamaan dalam pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA tempat peneliti meneliti dengan LPKA Pekanbaru seperti masih kurangnya tenaga pembinaan dan sama-sama sudah menjadi LPKA tetapi masih menampung narapidana dewasa.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan pemasyarakatan adalah petugas yang

melaksanakan pembinaan anak didik pemsyarakatan di lapas. Jadi, hanya pembina pemsyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemsyarakatan. Dalam sisten pemsyarakatan, pembina dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu : adminisi/lorientasi, pembinaan dan asimilasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *Intramural Treatment* dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yaitu : 1) Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesehatan jasmani rohani. 2) Pembinaan kemandirian meliputi pertanian, pertukangan, otomotif, peternakan dan perikanan, cukur rambut, menjahit, pengelasan dan pembuatan bingkai foto dari kertas Koran.

Pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA Kelas II Maros mempunyai tujuan agar setelah keluarnya narapidana anak dari LPKA, narapidana tidak lagi mengulangi tindak pidananya.

## **2. Pembinaan Di Luar LPKA (*ekstramural treatment*)**

Menurut Harsono (dalam Simon, 2011: 13) *ekstramural treatment* artinya pembinaan yang dilakukan di luar LPKA, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi. Dari hasil

penelitian yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaan pembinaan di luar LPKA bahwa masyarakat masih berpandangan, narapidana anak yang telah menjalani pembinaannya di dalam LPKA masih di kucilkan dan masyarakat masih beranggapan bahwa narapidana anak bisa saja melakukan perbuatan yang tidak di inginkan. Namun pada kenyataannya seseorang yang telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan di luar LPKA telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pastinya menurut data yang ada selama pembinaan anak tersebut telah menunjukkan kelakuan yang baik dalam menjalankan setiap tahapan pembinaan.

Selanjutnya hasil temuan peneliti dengan peneliti terdahulu sama persis. Menurut Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) pada LPKA Pekanbaru mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa sampai saat ini masih ditemui dalam pandangan sebagian masyarakat ialah seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana anak dianggap sangat bersalah.

Hasil penelitian yang dipaparkan diatas merupakan bagian kekurangan dalam hal pelaksanaan di luar LPKA. Maka dari itu hadirilah Balai Pemasyarakatan sebagai penengah antara narapidana anak dengan masyarakat dengan memberikan solusi terhadap permasalahan dan memantau setiap perlakuan anak di luar LPKA.

Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi : a) memperoleh asimilasi. b) memperoleh cuti mengunjungi keluarga. c) memperoleh pembebasan bersyarat. d) memperoleh cuti menjelang bebas. e) memperoleh cuti bersyarat. f) memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 6 yaitu pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap : a) terpidana bersyarat. b) narapidana, anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. c) anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. d) anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri dan Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. e) anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya di kembalikan kepada orang tua atau walinya.

#### **4.3.2 Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana anak. LPKA Kelas II Maros merupakan lapas khusus untuk anak. Secara

garis besar model pembinaan yang dilakukan di jelaskan dari beberapa indikator sebagai berikut :

### **1. Model Pembinaan Pelaku Perorangan (*individual treatment model*)**

*Individual treatment* disebut orang yang menderita sakit, sakitnya individu tersebut dapat digolongkan oleh sakit fisik, sakit psikis, sakit sosial, dan sakit kultural. Untuk menghilangkan rasa sakit pada anak tentunya harus diobati dengan cara medik terapeutik dan diobati dengan cara pembinaan atau *individual treatment*. Khususnya bagi anak, hal tersebut menjadi keharusan karena anak sebagai pelaku kejahatan memerlukan pembinaan lebih khusus dari pada orang dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti memperoleh bahwa model pembinaan secara individu di khususkan untuk pemulihan mental dan sikap yang mana penerapannya dilakukan seperti : a) Pembinaan konseling yang mana pembinaan ini bertujuan untuk perbaikan diri dari anak didik. LPKA Kelas II Maros melaksanakan konseling individu dan kelompok. Konseling individu mengeksplorasi dan menjelajahi anak lebih dalam sedang Konseling kelompok terfokus membantu memecahkan kesulitan yang dialami anggota dgn cara membentuk kelompok untuk berbagai kegiatan. b) Perwalian, di LPKA Kelas II Maros pembina bertindak sebagai orang tua yang berhadapan langsung

dengan anak. Menurut Muh. Fitrah Syam (1 Juli 2021), seringkali dalam diri anak timbul rasa kangen sehingga mereka mendatangi pembina untuk sekedar berbagi cerita.

Sedangkan pada temuan penelitian terdahulu, Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) bahwa pada LPKA Pekanbaru hanya menerapkan konseling secara kelompok karena keterbatasan dana untuk melakukan konseling individu mengingat pembinaannya memerlukan biaya yang mahal.

Sejalan dengan pembinaan pelaku perorangan ini harus memperhatikan aspek anak sebagai objek yang harus dibina, diberikan perlakuan dan perhatian secara khusus. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran dari pihak-pihak agar pembinaan tersebut dapat berhasil. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus anak yang bermasalah dengan hukum, dilaksanakan melalui :

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana secara khusus.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga. g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

## 2. Model Retributif (*retributive model*)

Menurut Manan dan Magnar (1987: 17) menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai dan bersahabat.

Konsep perlindungan hukum bagi korban pada *retributive model* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan hukum seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP dan Pasal 108 KUHP.

Tidak seperti temuan peneliti pada *retributive model* di LPKA Kelas II Maros bahwa narapidana anak setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan dinyatakan bersalah, maka anak pelaku menjalani pembinaan yang mana tujuannya untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, kekeluarga

dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk penghukuman narapidana anak di LPKA Kelas II Maros berupa sanksi disiplin ketika anak melanggar peraturan yang ada pada LPKA.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) pada hasil temuan terdahulu di LPKA Pekanbaru bahwa narapidana anak penghukumannya berupa sanksi penegakan disiplin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 47 yaitu : 1) Kepala lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan lapas yang dipimpinnya. 2) Jenis hukuman disiplin berupa hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. 3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib : a) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang. b) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.

### **3. Model Restoratif (*restorative model*)**

Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, model restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.


Penerapan model restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.

Pada hasil penelitian oleh peneliti memperoleh bahwa pada pelaksanaan *restorative model* menfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Dimana pelaksanaannya seperti mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak terkait, dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada.

Temuan penelitian diatas memperlihatkan persamaan dari penelitian terdahulu oleh Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017), bahwa anak diberikan kesempatan untuk aktif

membangun interaksi yang dilakukan antara korban, keluarga korban, masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul.

Adanya persamaan dalam penemuan diatas mengindikasikan bahwa pihak LPKA membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, membuat forum kerja sama dan juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah dapat dikatakan efektif. Dilihat dari kedisiplinan narapidana anak selama menjalani pembinaan, sikap narapidana anak yang sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi serta keterlibatan terhadap pembinaan yang diberikan. Selain itu sebagian besar narapidana merasakan manfaat yang nyata terhadap pengetahuan, keterampilan dan keimanan narapidana setelah mengikuti pembinaan di LPKA meskipun ditemui beberapa kelemahan seperti : Di LPKA Kelas II Maros bukan hanya menampung narapidana anak tapi menampung juga narapidana dewasa hal itu yang menjadi masalah bagi anak-anak sebab narapidana dewasa mampu mempengaruhi diri anak serta kurangnya juga pegawai yang tak sebanding dengan penghuni LPKA.
2. Psikologis anak merupakan faktor penting mengingat usia anak memiliki mental yang belum stabil. Anak yang dalam masa pidananya pasti mengalami konflik ataupun masalah, terlebih lagi anak berada dalam lingkungan sesama pelaku tindak pidana. LPKA Kelas II Maros melakukan

bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini berjalan dengan baik dan mampu menjaga keadaan psikologis anak.

3. Tindak Pidana yang dilakukan narapidana anak yang terdapat di LPKA Kelas II Maros yaitu pencurian, begal, pemerkosaan, narkoba, pembunuhan, penganiayaan, dan pengrusakan
4. Pelaksanaan pembinaan anak diluar LPKA Kelas II Maros sudah ditangani dengan sebaik mungkin hal ini telah dibuktikan dengan kerja sama LPKA dari pihak luar seperti Balai Perlindungan Anak dan Perempuan dan Balai Pemasarakatan. Hal yang peneliti dapatkan ialah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembinaan narapidana anak di LPKA sehingga masyarakat masih mengucilkan anak-anak yang sudah keluar dari LPKA.
5. Pada model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros yang paling efektif untuk diterapkan pada narapidana anak ialah model restoratif sebab dianggap sebagai model pembinaan modern dan lebih manusiawi terhadap model pembedanaan terhadap anak. Sebagai bentuk pembedanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman pelaku. Dari hasil observasi peneliti, mengungkapkan bahwa proses penyelesaian perkara tdk semata-mata penghukuman anak, namun bersifat mendidik serta bertujuan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindakan pidana.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memberi perhatian kepada LPKA Kelas II Maros, Khususnya dalam hal LPKA yang memang khusus membina narapidana tapi pada kenyataannya LPKA Kelas II Maros lebih dominan narapidana dewasa.
2. Dalam hal pembinaan seharusnya pemerintah dapat mengakomodir petugas-petugas pembina dari instansi-instansi terkait untuk membantu pembinaan, mengingat kurangnya petugas pembinaan narapidana yang tidak sebanding dengan narapidana yang ada di LPKA Kelas II Maros.
3. Agar setiap orang tua memperhatikan pendidikan anaknya di LPKA terutama pada saat di minta berkas dokumennya anaknya untuk persyaratan pendidikan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C.
4. Penyuluhan harus diberikan kepada masyarakat agar dapat menerima kembali anak-anak yang telah selesai menjalani hukumannya sehingga anak-anak tersebut dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana anak seusianya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyida, V., 2015. Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Burhan, B., 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo, Jakarta.
- Cunningham, J.B., 1978. Suatu Sumber Pendekatan Sumber Daya Dalam Evaluasi Keefektifan Organisasi. Erlangga, Jakarta.
- Gay, L.R., Diehl, P.L., 1992. Research Methods for Business and Management. Macmillan, New York.
- Hadisuprpto, P., 2006. Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan, in: Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hidayat, 2008. Pemberdayaan Dan Pembinaan Narapidana Sebagai Determinan Utama Dalam Mencapai Efektivitas Keamanan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Narkotika Banceuy Bandung). J. Adm. 8.
- Islamy, M.I., 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jiwantari, A.R., Mukhtar, M., Zulaikha, S., 2017. Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta. Improv. J. Ilm. untuk peningkatan mutu Manaj. Pendidik. 4, 93–103.
- Krisnawati, E., 2005. Aspek Hukum Perlindungan Anak. CV. Utomo, Bandung.
- Kurniawan, A., 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Manan, B., Magnar, K., 1987. Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Armico, Bandung.
- Mangunhardjana, A., 1996. Pembinaan: Arti dan Metodenya. Kanimus, Yogyakarta.
- Moleong, J.L., 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Roskadarya, Bandung.
- Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R.M., 1982. Employee-organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. Academic Press, New York.
- Prastowo, A., 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media, Jakarta.
- Ratminto, Winarsih, A.S., 2005. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

Samosir, C.D., 2012. Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan. Nuansa Aulia, Bandung.

Sangadji, E.M., Sopiah, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktisdalam Penelitian. Andi Offset, Yogyakarta.

Sarwono, S.W., 2001. Pengantar Psikologi Sosial. Rineka Cipta, Jakarta.

Septiyani, E.E., 2013. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutuarjo Tahun 2013. Skripsi. Strata I Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.

Simon, R., 2011. Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. CV Lubuk Agung, Bandung.

Solichin, A.W., 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Steers, R.M., 2008. Efektivitas Organisasi. Erlangga, Jakarta.

Subkhi, A., Jauhar, M., 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.

Sumaryadi, 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama, Jakarta.

Suparlan, 1990. Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial. Pustaka Pengarang, Yogyakarta.

Wahidah, H.R., 2018. Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan: Studi di Lembaga Pemasarakatan Jombang kelas IIB. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Matriks pengembangan instrument penelitian

**I. Judul Penelitian**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS**

**II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?
2. Bagaimana model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?

**III. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.
2. Untuk mengetahui model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.

**IV. Fokus Penelitian**

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros
2. Model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros.

**V. Informan Penelitian**

1. Internal LPKA :
  - a. Kepala LPKA Kelas II Maros = 1
  - b. Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Kelas II Maros = 1
  - c. Petugas Pembinaan di LPKA Kelas II Maros = 1
2. Eksternal LPKA
  - a. Narapidana Anak LPKA Kelas II Maros = 3
  - b. Mantan Narapidana Anak LPKA Kelas II Maros = 1

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN PENELITIAN

NO	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?	Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros	1. Intramural Treatment 2. Ekstramural Treatment	1. Kepala LPKA 2. Kepala Seksi Pembinaan 3. Petugas Pembinaan di LPKA 4. Narapidana Anak 5. Mantan Narapidana Anak	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumen
2	Bagaimana model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?	Model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros	1. Model Pembinaan Perilaku Perorangan ( <i>individual treatment model</i> ) 2. Model Retributi ( <i>retributive model</i> ) 3. Model Restoratif ( <i>restorative model</i> )	1. Kepala LPKA 2. Kepala Seksi Pembinaan 3. Petugas Pembinaan di LPKA 4. Narapidana Anak 5. Mantan Narapidana Anak	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumen

Lampiran 2. Pedoman Wawancara (interview Guid)

**Judul Penelitian :**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS**

**I. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros**

**A. *Intramural Treatment***

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak didalam LPKA Kelas II Maros?
2. Seperti apa tahap pembinaan di LPKA Kelas II Maros?
3. Jenis pembinaan apa saja yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros?
4. Selain pegawai pembinaan anak apakah ada kerja sama dengan pihak terkait?
5. Apakah ada hambatan yang muncul dalam melakukan pembinaan narapidana anak?

**B. *Ekstramural Treatment***

6. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak diluar LPKA Kelas II Maros?

**II. Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros**

**A. Model Pembinaan Pelaku Perorangan (*individual treatment model*)**

7. Bagaimana penerapan model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*)

**B. Model Retributif (*retributive model*)**

8. Bagaimana model retributif di terapkan pada narapidana anak?

**C. Model Restoratif**

9. Bagaimana model restoratif diterapkan pada pelaku anak?
10. Bagaimana cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya di tengah-tengah masyarakat setelah dinyatakan bebas dari pidana?

## Lampiran 3. Panduan Observasi

**Judul Penelitian :****EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS**

1. Observasi Umum Lokasi Penelitian
a. Profil LPKA Kelas II Maros
2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros
a. <i>Intramural treatment</i>
b. <i>Ekstramural treatment</i>
3. Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros
a. Model Pembinaan Pelaku Perorangan ( <i>individual treatment model</i> )
b. Model Retributif ( <i>retributive model</i> )
c. Model Restoratif ( <i>restorative model</i> )

**BOSOWA**

## Lampiran 4. Daftar Nama dan Asal Instansi

**DAFTAR NAMA DAN ASAL INSTANSI**

<b>NO</b>	<b>Jabatan dan Asal Instansi</b>	<b>Nama Informan</b>
1	Kepala LPKA Kelas II Maros	Tubagus M. Chaidir, AMD.IP., SH., MH
2	Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros	Mustafa S.Pd
3	Petugas Pembinaan LPKA Kelas II Maros	Muhammad Fitrah Syam
4	Narapidana Anak LPKA Kelas II Maros	1. Alauddin 2. Haerul 3. Indri
5	Mantan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros	Abdullah

## Lampiran 5. Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PENELITIAN****1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros****A. Pembinaan Di Dalam LPKA (intramural Treatment)**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA Kelas II Maros?
2. Seperti apa tahap pembinaan yang ada di LPKA Kelas II Maros?
3. Jenis pembinaan apa saja yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros?
4. Apakah fasilitas di LPKA Kelas II Maros sudah memadai terhadap pembinaan?
5. Apakah ada hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Maros? Jika ya, hambatan apa saja?

<b>Nama</b>	<b>Waktu</b>	<b>Deskripsi Hasil Wawancara</b>	<b>Temuan</b>
Tubagus M Chaidir, A.Md.IP,SH.MH (Kepal LPKA Kelas II Maros)	30 Juni 2021	1. Ketika dia datang di LPKA Kelas II Maros sebagai anak dalam artian umur 12-17 tahun. Anak di periksa fisik sampai pada registrasi setelah semua dilewati anak tersebut dinyatakan aman dari virus covid 19 kemudian ada namanya Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) setelah selesai dibawa ke blok anak.	LPKA Kelas II Maros dalam menerima anak pidana terorganisir dengan baik di buktikan dengan ketat ny pengawasan selama pandemic covid 19
Muhammad Fitrah Syam (Staf Bagian Pembinaa)	1 Juli 2021	2. Tahap pembinaan yang dilakukan antara lain : (1) tahap awal meliputi masa pengamatan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal. (2) tahap lanjutan meliputi perencanaan	Tahap demi tahap telah dilaksanakan secara efektif

		<p>program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksana program pembinaan lanjutan, perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. (3) tahap akhir, meliputi : perencanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.</p> <p>Dari semua pelaksanaan tersebut Alhamdulillah sudah berjalan dari mulai tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, di samping itu kita optimalkan lagi dengan adanya kerja sama melalui instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Kementerian Agama dan kita juga bentuk Organisasi Kemerdekaan merdeka belajar yang di dalamnya merupakan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Makassar.</p>	
Mustafa S.Pd (Kepala Seksi Bagian Pembinaan)	5 Juli 2021	<p><b>3. <u>Pembinaan Kemandirian</u></b></p> <p>Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang paling diutamakan di LPKA Kelas II Maros terhadap narapidana. Dasar pertimbangan bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan-pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan kemandirian itu meliputi :</p> <p>a. Pendidikan Agama</p> <p>Usaha ini diperlukan untuk memperbaiki iman dari narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak LPKA</p>	Dalam hal pembinaan semua berjalan sebagai mana seharusnya pembinaan karena berbagai dukungan kerjasama dari pihak terkait

		<p>mengadakan kerja sama dengan Departemen Agama. Selain itu di adakan kegiatan pengajian dan selain itu pihak LPKA juga mengadakan program buta aksara AL-Qur'an menggunakan metode iqra yang diharapkan sebelum narapidana bebas mereka dapat membaca AL-Qur'an. Bagi yang beragama non islam maka diadakan kegiatan-kegiatan kerohanian yang dapat memperbaiki individu narapidana dan melaksanakan kerjasama terhadap pihak terkait yang dapat mengembangkan narapidana tersebut.</p> <p>b. Pendidikan Umum</p> <p>Pembinaan pendidikan umum meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara atau Pendidikan Kewarga Negeraan (PKN). Agar menyadarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti pada nusa dan bangsa. Pembinaan ini dilakukan mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya pendidikan. Begitupun yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas II Maros dengan menyadari bahwa banyak narapidana yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu pihak Lapas memberikan bekal pendidikan yang diharapkan dapat berguna untuk narapidana di kemudian hari selain itu narapidana anak juga diberikan kesempatan untuk mengejar paket A, B, serta paket C.</p> <p>c. Pembinaan Jasmani</p> <p>Pembinaan ini di adakannya olahraga bersama, kesenian dan kegiatan kerja bakti di lingkungan LPKA Kelas II</p>	
--	--	---	--

		<p>Maros. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan setiap narapidana. Khusus kegiatan olahraga dan seni penyelenggaraan dilakukan oleh narapidana terutama menjelang hari-hari besar.</p> <p><b><u>Pembinaan Keterampilan</u></b></p> <p>Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia, jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana anak seperti kerajinan tangan berupa bingkai foto, asbak, dan lain-lain. Selain keterampilan yang sifatnya kerajinan tangan pihak LPKA juga memberikan keterampilan seperti belajar komputer, ngelas, mengcukur dan cuci kendaraan. Hal ini diharapkan agar ketika narapidana keluar mereka sudah mempunyai keterampilan untuk dilakukannya mencari uang dan memperbaiki hidupnya setelah keluar.</p>	
Muhammad Fitrah Syam (Staf Bagian Pembinaan)	1 Juli 2021	4. Untuk sekarang saya anggap sudah memadai karena kita sudah membuat ruang kelas, sudah membuat jadwal program pembinaannya, dan tersedia perpustakaan, ruang olahraga serta alat untuk mengembangkan bakat sehingga anak-anak menambah pengetahuannya serta kerja sama dengan instansi terkait.	Adanya sarana dan prasarana yang memadai
Mustafa S.Pd (Kepala Seksi Bagian Pembinaan)	5 Juli 2021	5. Hambatan selama pembinaan, iya ada terutama masalah pendidikan anak-anak misalnya anak tersebut ingin sekolah kita mintakan berkasnya di orang tuanya namun orang tuanya bilang tidak ada lampiran berkas-	Belum menampung khusus anak dan lemahnya edukasi orang tua terhadap

		<p>berkasnya, biaya pengiriman, dan bahkan lebih parah orang tuanya bilang tidak usah di sekolahkan anak saya biar dia bantu saya nanti di sawah padahal anak-anak disini butuh dukungan dari orang tuanya. Dan hambatan paling dominan juga ini kan disini LPKA Kelas II Maros, tapi tidak menampung khusus anak saja disini lebih banyak narapidana dewasa nah itu jadi hambatan sebenarnya. Narapidana anak ada 44 orang sedangkan narapidana dewasa ada 200 orang di samping itu kita kwalahan karna kurangnya pegawai di LPKA ini, pengawasannya juga kurang jadi kita biasa kecolongan anak masuk ke blok dewasa nah disitu anak belajar yang dulunya kasusnya mencuri handphone naik tingkatan jadi yang lebih parah.</p>	<p>pendidikan anaknya</p>
--	--	--	---------------------------

#### B. Pembinaan di Luar LPKA (*Ekstramural Treatment*)

##### 6. Bagaimana Pelaksanaan pembinaan diluar LPKA Kelas II Maros?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Muhammad Fitrah Syam (Staf Bagian Pembinaan)	5 Juli 2021	<p>6. Ada namanya Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Yang mana PB telah menjalani pidana 1 tahun 6 bulan ke atas sedangkan CB telah menjalani pidana 1 tahun 6 bulan ke bawah itu anak-anak sudah bisa keluar dari lapas pulang ke rumahnya. Dengan syarat menyelesaikan pembinaan di lapas, nanti setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, anak itu keluar di jemput dengan mobil dari Balai Perlindungan</p>	<p>Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang anak narapidana yg sudah menjalani masa pembinaan</p>

		Perempuan dan Anak yang saat ini kita kerja sama, anak itu keluar di antar ke Balai Pemasarakatan (BAPAS). Nanti Bapas yang pantau anak tersebut.	
--	--	---	--

## **2. Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros**

### **A. Model Pembinaan Pelaku Perorangan (*Individual Treatment Model*)**

7. Bagaimana pelaksanaan model pembinaan pelaku perorangan yang ada di LPKA Kelas II Maros?

<b>Nama</b>	<b>Waktu</b>	<b>Deskripsi Hasil Wawancara</b>	<b>Temuan</b>
Mustafa S.Pd (Kepala Seksi Pembinaan)	5 Juli 2021	7. Pada model pembinaan pelaku perorangan kita di LPKA terutama di LPKA Kelas II Maros ini kita khususkan untuk pemulihan mental serta sikap.	Di lakukan dengan efektif
Muhammad Fitrah Syam (Staf Pembinaan)	1 Juli 2021	- Untuk mengetahui karakter anak dan lain-lain kita ada kerja sama dengan psikolog dan disediakan ruang khusus memang untuk yang namanya bimbingan konseling dan disediakan memang ruangan khusus untuk anak-anak mencurahkan hati mereka kapanpun sehingga dapat menjalani pembinaan secara enjoy. Dengan tujuan kita Pembina lebih mudah mengetahui setiap karakter yang ada didalam diri anak tersebut.	Selama pandemi covid 19 petugas dari psikolog anak jarang datang untuk memantau perkembangan anak.

B. Model Retributif (*Retributive Model*)

8. Bagaimana pelaksanaan model retributive terhadap anak di LPKA Kelas II Maros?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Penelitian	Temuan
Tubagus M Chaedir, AMD.IP.,SH.,MH (Kepala LPKA)	30 Juni 2021	<p>8. Pada prinsipnya di LPKA Kelas II Maros ini anak-anak di pisahkan bloknnya yang mana sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan serta berapa lama anak menjalani pembinaan di LPKA. Dalam prosesnya Pembina wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya. Adapun hukuman yang di lakukan di LPKA Kelas II Maros seperti penegakan disiplin bertujuan untuk membangun perilaku positif. Sanksi disiplin berupa peringatan atau teguran, membersihkan tempat ibadah, permintaan maaf baik tulisan maupun lisan, membersihkan kamar tidur, dan membersihkan kamar mandi. Jika terjadi pelanggaran disiplin berat maka sanksinya berupa di proses secara pidana jika ada indikasi tindak pidana. (Wawancara, Tubagus M. Chaedir, AMD.IP.,SH.,MH, 30 Juni 2021).</p>	Pemberian hukuman sesuai dengan pelanggaran anak dianggap lebih efektif untuk menyadarkan pelaku anak terhadap perbuatannya

C. Model Restoratif (*Restorative Model*)

9. Bagaimana pelaksanaan model restorative terhadap anak di LPKA Kelas II Maros?

Nama	Waktu	Deskripsi Hasil Wawancara	Temuan
Muhammad Fitrah Syam (Staf Pembinaan)	1 Juli 2021	9. Pada pelaksanaannya, anak pidana selama menjalani masa pembinaan harus terus diusahakan agar dapat tercapai hubungan baik dengan korban maupun dengan keluarga korban sehingga pembinaan anak harus diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.	Masih menjaladi perdebatan antara pelaku dengan korban
Tubagus M Chaedir. AMD.IP.,SH.,MH. (Kepala LPKA)	30 Juni 2021	- Jadi kami di LPKA Kelas II Maros ini memberikan kesempatan kepada anak pidana untuk aktif membangun interaksi yang dilakukan antara korban, keluarga korban, masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul, jadi perlu ditekankan adanya kesadaran bagi para pihak untuk saling memaafkan dan mencari alternatif terbaik bukan hanya menganggap pembedanaan sebagai satu-satunya jalan keluar.	Model yang paling di anggap memanusikan manusia terutama anak

## Lampiran 6 Transkrip Hasil Observasi

No	Rumusan Masalah	Indikator	Aspek Observasi	Hasil Pengamatan		Keterangan
				Ada	Tidak	
1	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros	1. Pembinaan di dalam LPKA ( <i>itramural treatment</i> )	Tahap-tahap pembinaan narapidana anak	✓		Terdapat 3 tahap dalam pembinaan yakni : 1. Tahap awal 2. Tahap lanjutan 3. Tahap akhir
			Jenis-jenis pembinaan narapidana anak : 1. Kepribadian a. Pembinaan kesadaran beragama b. Pembinaan kesadaran berbangsa c. Pembinaan kemampuan intelektual d. Pendidikan dan keterampilan e. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani 2. Kemandirian	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		Kegiatan keagamaan seperti jum'at ibadah yang diisi dengan kegiatan Dzikir dan Yasinan bersama setiap hari jum'at di Masjid At-Taubah LPKA Maros, melaksanakan shalat lima waktu, ceramah agama dengan metode ideologis dan monologis bekerja sama dengan penyuluh dari Kementerian Agama Kab. Maros, belajar membaca tulis Al-Qur'an, kegiatan kebaktian yang dilaksanakan setiap hari minggu bagi narapidana/tahanan yang beragama Kristen. Kegiatan Upacara Bendera yang dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional, dengan mengikuti narapidana yang telah dilatih sebagai personil pengibar bendera dan pembaca Catur Dharma Narapidana. Pemberantasan buta aksara melalui kegiatan keaksaraan fungsional.


						<p>Kegiatan olahraga berupa senam yang dilaksanakan dua kali sepekan yakni hari selasa dan sabtu serta beberapa kegiatan olahraga lainnya seperti futsal, volley, bulu tangkis, tenis meja dan tenis lapangan.</p> <p>Untuk Pembinaan Kemandirian sampai saat ini telah dilaksanakan : Pertanian, Pertukangan, Otomotif, Peternakan dan Perikanan, Cukur Rambut, Menjahit, Pengelasan dan Pembuatan Bingkai Foto dari Kertas Koran.</p>
			Sarana dan Prasarana	✓		<p>Ruang kelas, Perpustakaan, Alat mengembangkan bakat dan Ruang olahraga. Anak-anak juga difasilitasi dengan adanya kerja sama dari instansi terkait.</p>
			<p>Penghambat dalam melakukan Pembinaan narapidanan anak</p> <p>a. Berasal dari Pembina</p> <p>b. Berasal dari narapidana</p> <p>c. Lingkungan</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>Kurangnya Pembina atau tenaga profesional. Kurangnya pemahaman orang tua narapidana tentang pendidikan. Narapidana anak dan narapidana dewasa berada di lingkungan yang sama</p>
			<p>Jenis tindak Pidana Narapidana Anak :</p> <p>1. Penganiayaan</p> <p>2. Pencurian</p> <p>3. Pengrusakan</p> <p>4. Pemerksaan</p> <p>5. Pengeroyokan</p> <p>6. Pembegalan</p> <p>7. Narkoba</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Karena Ekonomi, lingkungan, Pendidikan</p>

			8. Pembunuhan 9. Penggelapan	✓ ✓		
		2. Pembinaan diluar LPKA ( <i>ekstramural treatment</i> )	Narapidana anak selama menjalankan pidana berhak untuk : 1. Memperoleh Cuti 2. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar 3. Memperoleh remisi 4. Memperoleh Asimilasi 5. Memperoleh lepas bersyarat	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LPKA, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam masyarakat LPKA dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
2	Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros	Model Pembinaan Pelaku Perorangan ( <i>individual treatment model</i> )	Pembinaan seperti : 1. Konseling 2. Perwalian	✓ ✓		Konseling dilakukan secara perorangan supaya lebih efektif untuk mengetahui karakter anak perindividu. Perwalian artinya Pembina bertindak sebagai orang tua narapidana anak
		Model Retributif ( <i>retributive model</i> )	1. Pencegahan Kejahatan Masa Depan 2. Rehabilitasi Pelaku	✓ ✓		Di beri sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Di lakukan pembinaan yang mana anak lebih disiplin dan tidak mengulangi perbuatannya.
		Model Restoratif ( <i>restorative model</i> )	1. Pelaku 2. Korban 3. Keluarga Korban 4. Masyarakat dalam	✓ ✓ ✓ ✓		Anak pidana selama mejalani masa pembinaan harus terus di usahakan agar dapat tercapai hubungan baik dengan korban maupun

			penyelesaian konflik yang timbul			keluarga korban
--	--	--	----------------------------------	--	--	-----------------



## Lampiran 7 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Maros



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Sumber LPKA Kelas II Maros)

## Lampiran 8 Surat Permintaan Izin Penelitian

		<b>UNIVERSITAS BOSOWA</b>
<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231		Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568		Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id		Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

---

Nomor : A.176/FSP/UNIBOS/VI/2021  
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,  
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.**

**Di-  
Maros**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Pemulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Ahmad Syafar Shaleh AR
NIM	: 45 17 021 010
Judul penelitian	: Eektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.
Tempat	: Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.
Waktu	: Juni – Juli 2021


Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 15 Juni 2021  
Dekan Fisip Unibos,  
  
**Arief Wicaksono, S.Ip, M.A**  
Nidn : 09271107602

Tembusan :  
1. Arsip

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan

		<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223 Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160 E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com</p>
Nomor	: W.23.UM.01.01-417	21 Juni 2021
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	
<p>Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros di Maros</p>		
<p>Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Nomor: A.176/FSP/UNIBOS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 hal Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :</p>		
Nama	: Ahmad Syafar Shaleh AR	
NIM	: 45 17 021 010	
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara	
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)	
<p>Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Evektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 22 Juli 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.</p>		
<p>Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>		
		<p>a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi,  Sirajuddin NIP. 19621231 198412 1 001</p>
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;</li> <li>2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.</li> </ol>		

## Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian


**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
 KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**  
 Alamat : Jln. Raya Kariango Mandai Maros  
 Tlp. Fax : 0411-4814550 e-mail : lp\_maros@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : W23.PAS5.UM.01.01- 745

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: TUBAGUS M CHAIDIR, A Md.IP, SH, MH
N I P	: 19760916 200003 1 001
Pangkat / gol	: Pembina ( IV/A )
Jabatan	: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a	: Ahmad Syafar Shaieh AR
N I M	: 45 17 021 010
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)

Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data awal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, pada Tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 dalam rangka penyusunan Laporan Skripsi yang berjudul :

\*Evektifitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros\*

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Maros, 02 Juli 2021

Kepala,

  
 Tubagus M Chaidir, A Md.IP, SH, MH  
 NIP. 19760916 200003 1 001

### Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Kepala LPKA Kelas II Maros (Tubagus M Chaidir, A.Md.IP,SH.MH)



Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Maros (Mustafa, S.Pd)



Wawancara dengan Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros (Muhammad Fitrah Syam)



Wawancara dengan Narapidana Anak (Alauddin)



Wawancara dengan Narapidana Anak (Haerul)



Wawancara dengan Narapidana Anak (Indri)



Wawancara dengan Mantan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros (Abdullah)